



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2449/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH BAGI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA PROGRAM MAGISTER DAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PROGRAM MAGISTER FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR  
MULAI TAHUN ANGGKATAN 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024/2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 279/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister Pada Universitas Tidar di Kota Magelang
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 308/E/O/2024 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister Pada Universitas Tidar di Kota Magelang.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PROGRAM MAGISTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR MULAI TAHUN ANGKATAN 2024/2025.
- KESATU :** Menetapkan besaran tarif uang kuliah bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar mulai tahun angkatan 2024/2025 terdiri atas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), biaya matrikulasi, orientasi studi, jas almamater, biaya wisuda, dan biaya pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang mengatur tentang hal yang sama mengenai Tarif Uang Kuliah dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 8 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
**SUGIYARTO**  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Dirjendiktiristek Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
5. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
6. Para Kepala Bagian;
7. Bendahara Penerimaan; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2449/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 8 JULI 2024  
TENTANG PENETAPAN TARIF UANG  
KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR MULAI TAHUN  
ANGKATAN 2024/2025

PENETAPAN TARIF UANG KULIAH BAGI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA PROGRAM MAGISTER DAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PROGRAM MAGISTER FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR  
MULAI TAHUN ANGKATAN 2024/2025

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per mahasiswa per semester	Rp. 4.000.000
2. Sarana Pendidikan (SARDIK)	Per mahasiswa per semester (Selama Aktif Mengikuti Perkuliahan Teori)	Rp. 2.000.000
3. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	Per mahasiswa	Rp. 3.000.000
4. Biaya Matrikulasi, Orientasi Studi, dan Jas Almamater	Per mahasiswa	Rp. 750.000
5. Biaya Wisuda	Per mahasiswa	Rp. 1.000.000
6. Biaya Pendaftaran	Per calon mahasiswa	Rp. 250.000

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 8 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO  
NIP 196704301992031002